

Model *Teleconference* pada Persidangan Perkara Pidana Sebagai Solusi Penegakan Hukum Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Tarmizi

¹Universitas Amir Hamzah, Medan

¹Email: tarmizidoktor@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan model persidangan dan sistem kerja pada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Hal ini juga berdampak sistemik karena dalam suatu persidangan pidana pasti memiliki kaitan dengan dua Lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan) dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan seperti keadaan normal pada umumnya berpotensi melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan sebuah persidangan di dalam ruang sidang akan menjadi tempat titik kumpul massa. Pemerintah menganjurkan untuk menghindari kerumunan massa yang dapat mengakibatkan penyebaran virus Corona menjadi lebih cepat. Dilanjutkan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan bahkan dibeberapa wilayah tertentu diberlakukan pula PPKM Darurat. Kebijakan ini menentukan kepada setiap warga negara Indonesia dilarang untuk bepergian keluar daerah, melarang beberapa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta mematuhi anjuran pemerintah.

Kata kunci: *Teleconference, Perspektif Sosiologi Hukum, Pandemi Corona Virus Disease 2019*

Pendahuluan

Di akhir tahun 2019 Indonesia dikejutkan munculnya berita tentang adanya virus yang berasal dari “Wuhan”, satu wilayah di Negara China (Tiongkok) yang populer disebut sebagai virus corona. Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan status pandemi global untuk virus Corona 2019 atau disebut *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam istilah ilmu kesehatan, pandemi memiliki arti bahwa terjadinya suatu serangan penyakit atau wabah yang menjangkiti banyak orang dan memakan korban secara serentak di berbagai negara di dunia. Untuk kasus Covid-19, *World Health Organization* (WHO) menetapkan penyakit yang disebabkan virus ini sebagai pandemi karena telah banyak warga di dunia memiliki potensi terpapar penyakit tersebut. Berdasarkan data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tentang Situasi Covid-19 di Indonesia *update* pada tanggal 14 Juli 2021 disampaikan bahwa total jumlah yang terpapar covid-19 terkonfirmasi sebanyak 2.670.046 orang, jumlah yang sembuh sebanyak 2.157.363 orang dan yang meninggal dunia sejumlah 69.210 orang.

Penetapan status pandemi global oleh WHO mengkonfirmasi bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan keadaan darurat internasional. Artinya, seluruh warga di dunia disarankan untuk mempersiapkan diri guna mencegah penyebaran virus tersebut meskipun akhirnya wabah virus corona sampai juga di Indonesia dan dengan cepat merambah ke seluruh wilayah Indonesia serta menimbulkan korban meninggal dunia. Semua aspek kehidupan warga dunia tak terkecuali di Indonesia terkena dampaknya termasuk proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Setiap perbuatan pidana harus ditemukan hukumnya melalui proses penegakan hukum di peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan baik yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ataupun yang berada diluarnya. Pihak Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) melakukan tugas penuntutan pada tindak pidana yang dilakukan, Pengadilan melakukan penemuan hukum terhadap suatu tindak pidana lewat putusan hakim setelah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian, Lembaga Pemasyarakatan yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan tugasnya dalam hal pembinaan terhadap narapidana yang diputus bersalah sebagai warga binaan agar dapat melakukan interaksi secara baik dengan masyarakat setelah selesai menjalani hukuman pidana dan melakukan tugas serta perannya kembali menjadi anggota masyarakat yang kreatif, sehat dan bertanggung jawab.

Terpidana yang mendapat hukuman penjara di dalam Lapas atau Rutan dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan terpidana yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat atau pidana percobaan dibina oleh Badan Pemasyarakatan. Rangkaian sistem diatas secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mengubah *input* menjadi *ouput* yang baik dimana hal tersebut menjadi sebuah tujuan dalam sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi perbuatan jahat / mengendalikan terjadinya sebuah kejahatan agar sesuai dalam batas toleransi yang bisa diterima oleh masyarakat.

Pada masa pandemi global saat ini tentu saja dibutuhkan penyesuaian terhadap pola perilaku termasuk dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilakukan dengan tatap muka yang berpotensi menyebabkan penyebaran covid-19 semakin cepat. Akan tetapi, perubahan dalam penegakan hukum dengan model yang tidak seperti biasanya membutuhkan penyesuaian perilaku terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif , dengam menggunakan suatu model teleconference dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi pada masa pandemic covid-19.

Kesimpulan

Pelaksanaan Persidangan melalui sarana *teleconference* menjadi solusi langkah terobosan dalam meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dalam menyikapi pandemi global Covid-19 yang menjadi penghambat diadakannya proses persidangan secara langsung. Hal ini juga dapat menyadarkan para pakar/pelaku hukum untuk terus melakukan

inovasi dalam Hukum Acara Pidana. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana pendukung untuk melaksanakan proses penegakan hukum yang lebih baik ke depannya.

Dalam penggunaan sarana tersebut juga perlu diperhatikan faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum seperti fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang terampil, layanan yang baik, serta manajemen yang komunikatif antar Lembaga dalam penegakan hukum dan keadilan. Langkah yang diambil Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham Republik Indonesia dalam menyikapi merebaknya wabah Covid-19 dinilai solusi tepat dan akomodatif serta tetap dapat mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat perlu dibenahi yaitu dengan menyiapkan payung hukum yang jelas, terstruktur, sinkron dan sistematis sehingga para penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dan pasti dalam melaksanakan model persidangan secara *online* melalui penggunaan instrumen teknologi informasi yang tersedia. Faktor penghambat lainnya seperti pihak layanan penyedia jasa teknologi informasi juga harus meningkatkan kemampuannya dalam menjangkau setiap sudut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum di Indonesia melalui sarana *teleconference/virtual meeting*.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. 2002. *Sosiologi Hukum*. Medan: Bahan Ajar Kuliah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Ali, Zainudin, 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soleman, B. Taneko. 1993. *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Tim Media Indonesia, Jaksa Agung : Persidangan Online Solusi Bagi Pencari Keadilan, <https://mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 10.30 WIB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kemenkumham Republik Indonesia, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB.
- Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum. adalah Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah Medan. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister di Program Magister Humaniora pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Lahir di Kota Medan pada tanggal 20 November 1962. Penulis pernah menulis di beberapa jurnal bereputasi diantaranya dengan judul “A Historical and Juridical Review of Status and Rights of Indigenous Peoples to Land in Deli Sultanate, North Sumatera”; “Legal Implication of

Plantation Concessions During The Dutch Colonialism on The Contemporary Land Governance and Civil Rights"; serta "*Legal Simplification of Land Regulation Associated with Increased Investment as The Basis for Conceptualization of The Omnibus Law*".